



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alamsyah Harahap als Godang Bin Marah Harahap
2. Tempat lahir : Langga Payung (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 7 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batang Kumu Rt 002 Rw 004 Kec. T Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Remigius Bin Siprianus Nefsah
2. Tempat lahir : Nusa Tenggara Timur (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. F Hulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dongan Lubis Bin Timbul Lubis
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 24 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Daud Frans, MP., SH., Siagian, SH., Advokat/Pengacara dari Law Office Daud Pasarik Associates beralamat di Jl. Kaswari No. 7 Sukajadi, Kota Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 318/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 20 September 2022 tentang persidangan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALAMSYAH HARAHAH Als GOI MARAHALIM HARAHAH**, Terdakwa II. **REMIGIUS Bin SINEFSAH** dan Terdakwa III. **DONGAN LUBIS Bin TIMBAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" melanggar Pasal 76C Jo Pasal (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;



MHMFMI3J7K029875, No Mesin : DB99513 Dan Nopol TY;

- 1 (satu) Buah STNKB No : 0220415 Dengan Nopol BK 1745 T
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota Avanza Nopol BK 17

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Alamsyah

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Berkerah Warna Abu-abu Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi;

4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, dan persidangan Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersuli persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Para Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa I. **ALAMSYAH HARAHAH Als GOD MARAHALIM HARAHAH** bersama-sama dengan Terdakwa II. **F Bin SIPRIANUS NEFSAH** dan Terdakwa III. **DONGAN L TIMBUL LUBIS** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei setidaknya - setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Ma Godong Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengara



- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira p WIB pada sebuah warung di Simpang Manggis LK. Godong Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan I korban IBNU RUSDI ALHAQQI alias ALKI, saksi korba SAPUTRA alias HESTU, saksi korban RAHMAT TAUFIK al bersama dengan teman-teman mereka lainnya sedang sambil bermain handphone, tak lama kemudian datanglah r para terdakwa dan saksi GANDA HAKIM SAPUTRA Al dengan mengendarai 3 (tiga) Mobil jenis SUV serta lebih kurang puluh) unit sepeda motor mendatangi tempat saksi korban IB ALHAQQI alias ALKI dan teman-temannya, lalu rombongan turun dari dalam mobil lalu saksi GANDA HAKIM SAPUTRA A langsung menunjuk kearah saksi korban IBNU RUSDI ALH/ ALKI sambil mengatakan “itu dia orang nya” kemudian roml pun sebagian langsung mengejar saksi korban IBNU RUSDI alias ALKI dan sebagian lagi mengepung saksi HESTU SAPL HESTU, saksi RAHMAT TAUFIK alias AMAT dan memukuli ke hingga babak belur, setelah itu **Terdakwa I.** menyuruh a membawa , saksi RAHMAT TAUFIK alias AMAT kedalam i disaat yang bersamaan saksi korban IBNU RUSDI ALHAQQI berlari kearah kedalam kampung kemudian saat itu rombongan menangkap saksi korban IBNU RUSDI ALHAQQI alias ALKI kurang lebih 7 (tujuh) orang laki – laki termasuk **terdakwa** **Terdakwa III.** memukul, menendang dan menginjak saksi kor RUSDI ALHAQQI alias ALKI kemudian Saksi MUHAMMAD I ZAKI melihat **Terdakwa I.** masuk kedalam kerumunan dan saksi korban IBNU RUSDI ALHAQQI dengan menggunak kakinya kemudian saksi korban IBNU RUSDI ALHAQQI rombongan tersebut dengan cara diangkat tangan kanan dan l dalam mobil pajero warna hitam lalu tidak lama kemudian da Patroli Polsek Tambusai kemudian saksi korban IBNU RUSDI di dikeluarkan dari dalam mobil Pajero warna hitam dan di kedalam mobil Patroli kemudian saat itu **terdakwa I.** berte dengan kata – kata “ANAKKU DITUMBUII” kemudian mobil p;



ALHADI yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun dengan k terdapat luka lecet di kening sebelah kanan, ditelinga sebe dan di dekat telinga sebelah kanan, didekat telinga sebel telinga sebelah kiri. Bengkak di bagian belakang telinga se dan terdapat luka lebam bibir sebelah kanan dan dipunggur kiri, akibat benturan benda tajam maupun benda tumpul.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianca melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.--**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I. **ALAMSYAH HARAHAH Als GOD MARAHALIM HARAHAH** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Bin SIPRIANUS NEFSAH** dan Terdakwa III. **DONGAN L TIMBUL LUBIS** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira p WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei setidaknya - setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Ma Godong Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai k Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain ya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Penga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan ca berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira p WIB pada sebuah warung di Simpang Manggis LK. Godong Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan l korban IBNU RUSDI ALHAQQI alias ALKI, saksi korba SAPUTRA alias HESTU, saksi korban RAHMAT TAUFIK al bersama dengan teman-teman mereka lainnya sedang sambil bermain handphone, tak lama kemudian datanglah r para terdakwa dan saksi GANDA HAKIM SAPUTRA Al dengan mengendarai 3 (tiga) Mobil jenis SUV serta lebih kurai



ALKI sambal mengatakan “itu dia orang nya” kemudian rombongan sebagian langsung mengejar saksi korban IBNU RUSDI alias ALKI dan sebagian lagi mengepung saksi HESTU SAPU HESTU, saksi RAHMAT TAUFIK alias AMAT dan memukuli ke hingga babak belur, setelah itu **Terdakwa I.** menyuruh a membawa , saksi RAHMAT TAUFIK alias AMAT kedalam i disaat yang bersamaan saksi korban IBNU RUSDI ALHAQQI berlari kearah kedalam kampung kemudian saat itu rombongan menangkap saksi korban IBNU RUSDI ALHAQQI alias ALKI kurang lebih 7 (tujuh) orang laki – laki termasuk **terdakv** **Terdakwa III.** memukul, menendang dan menginjak saksi korban RUSDI ALHAQQI alias ALKI kemudian Saksi MUHAMMAD I ZAKI melihat **Terdakwa I.** masuk kedalam kerumunan dan saksi korban IBNU RUSDI ALHAQQI dengan menggunakan kakinya kemudian saksi korban IBNU RUSDI ALHAQQI rombongan tersebut dengan cara diangkat tangan kanan dan l dalam mobil pajero warna hitam lalu tidak lama kemudian dari Patroli Polsek Tambusai kemudian saksi korban IBNU RUSDI di dikeluarkan dari dalam mobil Pajero warna hitam dan di kedalam mobil Patroli kemudian saat itu **terdakwa I.** berte dengan kata – kata “ANAKKU DITUMBUII” kemudian mobil pa pergi membawa saksi korban dan para terdakwa serta rombongan juga meninggalkan tempat kejadian;

- surat VISUM ET REPERTUM No. 028/visum-PKM-tamb UPTD Puskesmas Tambusai tanggal 18 Mei 2022 an. IBNU ALHADI yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun dengan k terdapat luka lecet di kening sebelah kanan, ditelinga sebe dan di dekat telinga sebelah kanan, didekat telinga sebelah telinga sebelah kiri. Bengkak di bagian belakang telinga se dan terdapat luka lebam bibir sebelah kanan dan dipunggur kiri, akibat benturan benda tajam maupun benda tumpul.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para



1. **T. Abdur Rahim** dibawah sumpah/janji pada pokoknya me
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se
kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan k
yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait adanya dugaan tindak pid
orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak atau Dimi
secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap or
diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira
WIB di Simpang Manggis LK. Godong Kel. Tambusai Ter
Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 1
Saksi berada di Sekolah MTS dan menerima telpon dari Da
Suku Kendang Kopuh yang memberitahukan telah terjadi pen
terhadap anak kemenakan yang bernama IBNU RUSDI alias ,
hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB di
Manggis Lingkungan Godong Kelurahan Tambusai Ten
Tambusai Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Datuk Adat lainnya berkump
Adat untuk membahas permasalahan tersebut sehingga m
kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Tambusai;
- Bahwa menurut keterangan Saksi IBNU RUSDI bahwa
digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah menggunak
Stik dan Kayu;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi IBNU RUSDI alias ALKI ata
penganiayaan tersebut adalah mengalami luka gores ditanga
kiri, luka dibagian bibir dan memar dibagian kening;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memben
menyatakan tidak keberatan;

2. **Ibnu Rusdi Alhaqqi alias Alki** dibawah sumpah/janji pada
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se
kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan k
yang sebenarnya;



bentrok dan terjadi pemukulan terhadap Saksi AIRUL HABI
berboncengan mengendarai Sepeda Motor dengan Saksi PUDA

- Bahwa sebelumnya saksi PUDAN membawa saudara PITO k
yang memiliki masalah dengan Orang Tingkok. Lalu karena me
maka saudara PITO mengabari saudara RISKI FERON.
saudara RESKI FERON mengatakan kepada saksi, "Adik k
disana, Ayolah kesana." Kemudian Saksi pergi ke Rantau Par
saudara PITO berhasil dibawa pulang dan Saksi pergi duduk d
Kantor Camat Tambusai. Lalu melintas saksi` AIRUL HA
Kemudian saudara RISKI FERON mengatakan, "Itu yang m
PITO" Lalu saudara ZIKRI mengatakan, "Itu orang yang ingin i
Dalu-dalu";
 - Bahwa kemudian saksi AIRUL HABIBI berhenti dan saud
FERON menghampiri serta memukul saksi AIRUL HABIBI. I
juga ikut membantu saudara RISKI FERON untuk memukul sa
HABIBI. Kemudian saksi AIRUL HABIBI berhasil kabur. L
bersama HESTU, RAHMAT dan RIDO pergi ke Warung Z
duduk santai sambil main game online. Lalu datang saudara D
membeli Rokok. Kemudian tiba-tiba datang beberapa r
Terdakwa 1 ALAM bersama beberapa orang yang tidak dikenal
Saksi hingga Saksi berhasil ditangkap dan dipukul;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiaya
menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengejaran terhadap s
berada di Warung ZAKI. Lalu berhasil menangkap Saksi i
dipukul, ditendang dan diinjak. Kemudian Saksi diseret da
kedalam mobil PAJERO warna hitam yang dibawa Terdakwa 1
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memben
menyatakan tidak keberatan;
3. **Jefri** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai
- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se
kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan k
yang sebenarnya;
 - Bahwa pada saat Saksi duduk – duduk dengan saksi ILHAM



dalam mobil dan langsung mengejar saksi ALKI dan saat itu berlari ke arah kedalam kampung namun saat itu pelaku menangkap saksi ALKI dan membawa dengan cara diangkakan dan kaki kiri ke dalam mobil pajero warna hitam kemudian datang mobil Patroli Polsek Tambusai kemudian saksi dikeluarkan dari dalam mobil Pajero warna hitam dan dimasukkan mobil Patroli dan saat itu ada berteriak keras dengan kata ANAKKU DITUMBUI” dan saat itu datang saudara ANAS dan IJUL untuk bertanya apa yang terjadi dan saat itu pelaku mendorong saudara ANAS dan saudara IJUL sehingga saudara dan saudara IJUL berlari dan saat itu para pelaku mengejar tidak dapat kemudian mobil patroli pergi dan para pelaku meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak kenal wajah Terdakwa 1 ALAMSYAH namun Saksi tahu namanya yang mana nama Terdakwa 1 AL HARAHAP adalah anggota Pemuda Pancasila;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang berhasil menangkap membawa saudara ALKI kedalam mobil pajero warna hitam;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap saksi ALKI lebih (empat puluh) orang;
- Bahwa alat yang dibawa oleh Para Terdakwa dan pelaku lain saat mengejar dan menangkap saksi ALKI yaitu membawa a dabel stik, kayu balok namun Saksi tidak kenal terhadap pelaku memegang dabel stik dan kayu balok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah menyatakan tidak keberatan;

4. **Muhammad Ilham** dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat Saksi duduk – duduk dengan saksi JEFRI rumah saudara DARWIS kemudian datang 3 (tiga) unit Motor rincian 1 (satu) unit Mobil Pajero warna hitam, 1 (satu) unit n



menangkap saksi ALKI dan dalam keadaan remang – rem mendatangi kejadian tersebut dan saat itu Saksi melihat ada 7 (tujuh) orang laki – laki yang tidak dikenal sedang menendang dan menginjak saksi ALKI kemudian Saksi melihat 1 ALAMSYAH masuk kedalam kerumunan dan menginjak s dengan menggunakan kedua kakinya melihat para pelaku menginjak saksi ALKI dan membawa dengan cara diangkakan dan kaki kiri ke dalam mobil pajero warna hitam kemudian datang mobil Patroli Polsek Tambusai kemudian saksi dikeluarkan dari dalam mobil Pajero warna hitam dan dimasukkan mobil Patroli dan saat itu Terdakwa 1 ALAMSYAH berte dengan kata – kata “ANAKKU DITUMBUI” dan saat itu datan ANAS dan saudara IJUL untuk bertanya apa yang terjadi da pelaku yang lain mendorong saudara ANAS dan saudara IJUL saudara ANAS dan saudara IJUL berlari dan saat itu pa mengejanya namun tidak dapat kemudian mobil patroli pergi pelaku juga meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa yang berteriak dengan kata – kata “ANAKKU DI TUMBUI” Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap saudara ALKI 7 (tujuh) orang namun yang datang saat itu lebih kurang 4 (empat) orang;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP dengan temannya mengejar menangkap dan menganiaya s dikarenakan saksi ALKI bersama dengan temannya telah m anak Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP;
- Bahwa alat yang dibawa oleh para pelaku pada saat men menangkap saksi ALKI adalah membawa alat berupa dabel balok namun Saksi tidak kenal terhadap pelaku yang memegang stik dan kayu balok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Hestu Saputra** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 2 Saksi bersama ZIKRI, RIDHO, RAHMAT, ALKI dan 10 (sepuluh) lainnya sedang mengumpul didekat SMPN 1 Kel. Tambusai Te Tambusai Kab. Rokan Hulu. Kemudian saudara RESKI EFFEN dan mengatakan, “Ayok, Tolong dulu. Adikku VITO disani Tingkok di Rantau Kayu Kuning”. Mendengar hal tersebut, Saksi 15 (lima belas) orang teman lainnya berangkat menuju Rantau Kuning Desa Rantau Panjang Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Sesampainya di lokasi, Saksi melihat saudara VITO telah bersama saudara IRUL dan saksi PUDAN dan rekannya yang berjumlah kurang 40 (empat puluh) orang. Lalu saudara VITO ditarik orang lain dan dibawa pulang. Lalu Saksi bersama 15 (lima belas) orang pergi dan singgah didekat Simpang Tiga Desa Rantau Panjang Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Kemudian IRUL bersama saksi PUDAN dan teman-temannya melintas Simpang Tiga Desa Rantau Panjang. Lalu saudara ZIKRI mengatakan yang mau bakar Dalu-dalu dan yang nyandra VITO”. Kemudian Saksi bersama teman-temannya mengejar saudara IRUL dan PUDAN. Saksi melakukan pemukulan terhadap saudara IRUL sebanyak 1 kali dibagian punggung. Kemudian saksi PUDAN langsung naik sepeda motor hingga meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB Saksi bersama RAHMAT, DONI, IBNU RUSDI alias ALKI dan ALRIDI diwarung dekat Simpang Manggis Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Kemudian saksi didatangi saksi PUDAN ayahnya yang bernama Terdakwa 1 ALAMSYAH, IRUL serta 10 (sepuluh) orang lainnya. Lalu saksi PUDAN menunjuk saksi ALKI mengatakan ‘Itu dia, Itu dia’. Kemudian dijawab rombongan “Mana, mana. Tangkap” Mendengar hal tersebut, saksi ALKI mengarah ke Perumahan warga. Kemudian saudara ALKI dikejar oleh 10 (sepuluh) orang anggota Terdakwa 1 ALAMSYAH. Selanjutnya Saksi bersama RAHMAT, RIDHO dan DONI dikepung rombongan Terdakwa 1 ALAMSYAH. Lalu Saksi dan saksi RAHMAT dipukul pada bagian kepala, punggung dan badan. Sedangkan saksi PUDAN dipukul pada bagian kepala, punggung dan badan. Sedangkan saksi IRUL dipukul pada bagian kepala, punggung dan badan.



menuju saksi ALKI. Kemudian disaat anggota Terdakwa 1 Al
lengah maka Saksi bersama RAHMAT dan DONI be
meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya datang dengan men
(satu) unit Mobil PAJERO warna hitam, 1 (satu) unit mobil
dengan stiker Pemuda Pancasila, 1 (satu) unit mobil AVAN
hitam, 1 (satu) unit mobil CRV warna merah, 1 (satu) unit Sep
BEAT warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor KLX warna h
(delapan) unit Sepeda motor lainnya;
- Bahwa pelaku pertama berbadan besar, tinggi 180 CM, warna l
memakai baju kaos, celana levis, rambut lurus pendek. pel
berbadan sedang, Tinggi 170 CM, Kulit sawo matang, Ra
memakai baju kaos warna abu-abu, celana levis pendek;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain
melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan dan kak
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memben

menyatakan tidak keberatan;

6. **Syahrman** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan
berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se
kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan k
yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 00.10
bersama saudara REZA berjalan kaki menuju warung yang
Simpang Manggis untuk mengisi Pulsa. Kemudian ses
diwarung, Saksi melihat saudara ALKI, RAHMAT alias AMAT
RIDHO dan MUSLI sedang berbicara yang mengatakan, "Nant
datang". Lalu Saksi dan saudara REZA duduk sebentar
Kemudian Saksi dan saudara REZA berjalan meninggalkan
menuju arah Godong dengan jarak lebih kurang 50 (lima pul
Lalu Saksi melihat ada Rombongan yang terdiri dari 1 (satu)
AVANZA bertuliskan "Pemuda Pancasila", 1 (satu) unit Mobil P
(satu) unit Mobil Patroli Polisi dan 20 (dua puluh) Unit Sep
menuju Simpang Manggis. Lalu Saksi melihat saudara ENJU



MX warna hitam dan 10 (sepuluh) orang laki-laki yang tidak s
Lalu dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter Saksi melihat s
dianiaya 7 (tujuh) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan ca
pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan diijak pada bagi
Sehingga saksi ALKI berteriak minta tolong. Kemudian saksi Al
dan akan dibawa ke Mobil Pribadi. Namun datang pihak
langsung membawa saksi ALKI dan dimasukkan dalam Mobil P

- Bahwa saksi tidak tahu yang dirasakan saksi ALKI setelah r
dugaan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Ser
16 Mei 2022 sekira jam 01.30 WIB di Simpang Manggis LK. G
Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Karena S
ada mendengar saksi ALKI meringis kesakitan dan Saksi
melihat saksi ALKI mengalami luka maupun berdarah. Nan
mendengar saksi ALKI berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melihat saksi ALK
menggunakan tangan kanan tepat mengenai kepala dan S
melihat saksi ALKI diijak-injak menggunakan kaki pada bagian l
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku penganiayaan tersebut lek
berjumlah 7 (tujuh) orang. Namun Saksi tidak kenal deng
penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membena
menyatakan tidak keberatan;

7. **M. Alridho alias Ridho** dibawah sumpah/janji pada pokoknya me
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se
kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan k
yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya saksi PUDAN n
saudara VITO karena pada saat itu hari Minggu tanggal 15
Saksi bersama dengan saudara HESTU, RAHMAD TAUFIK
RUSDI alias ALKI sedang duduk di kedai gado – gado UMAIRA
KUBAH Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dan sekira jam 2
saudara RIZKI VERON datang meminta tolong untuk menjemp
yang bernama saudara VITO yang di sandera saksi PUDAN



gado-gado UMAIRAH tersebut sambil bermain game selesai game sekira jam 22.15 Wib Saksi bersama saudara YOGI menyusul saudara HESTU, RAHMAD TAUFIK, IBNU RUSDI alias PATRIOT, ZIKRI, ARIF dan RIZKI VERON akan tetapi di perjalanan Saksi bersama YOGI bertemu dengan HESTU, RAHMAD IBNU RUSDI alias ALKI, RIZKI VERON, PATRIOT, ZIKRI, VITO dan Saksi memutar balik menuju Simpang 3 (tiga) kar dan sesampai di Simpang Kantor Camat kami duduk – duduk bercerita. Pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 12.00 saksi PUDAN, ARUL dan kawan – kawannya lewat menggunakan 4 (empat) Unit sepeda motor dan pada saat mengatakan kepada Saksi bahwa itu saksi PUDAN yang n VITO sedangkan saksi ARUL yang ingin membakar Dalu – Saksi tidak tahu kapan saksi ARUL mengatakan bahwa ingin i Dalu – dalu. Setelah saudara ZIKRI mengatakan bahwa saksi yang menyandra VITO dan ARUL yang ingin membakar Dalu PUDAN dengan ARUL pada saat itu satu motor dan berhenti lalu HESTU, RAHMAD TAUFIK, IBNU RUSDI alias ALKI, RIZKI PATRIOT, ZIKRI mendatangi mereka dan sehingga terjadi keribut sehingga memukul ARUL setelah ARUL dipukul dibiarkan pergi setelah itu Saksi bersama kawan – kawan meninggalkan Simpang Camat untuk pergi ke warung ZAKI di Simpang Manggis LK G. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu untuk mer dan sebagian bubar dan yang tinggal pada saat itu Saksi RAHMAD dan IBNU RUSDI alias ALKI dan tidak lama kemudian DONI alias DODON ikut duduk bersama dan tidak lama kemudian hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib datang T ALAM beserta anggotanya untuk melakukan penganiayaan HESTU, RAHMAD TAUFIK dan IBNU RUSDI Als ALKI menggunakan Mobil 1 (satu) Unit PAJERO warna Hitam, 1 (satu) Unit AVANZA warna Hitam, 1 (satu) Unit AVANZA dengan menggunakan Pemuda Pancasila (PP), 1 (satu) unit mobil CRV warna Merah (tiga) Unit Sepeda motor Beat Carbu warna Hitam tanpa Kap SUPRA;



- Bahwa Terdakwa 1 ALAM dan anggotanya melakukan pen-
tersebut dengan cara menampar dan memukul;
- Bahwa Terdakwa 1 ALAM dan anggotanya melakukan pen-
tersebut terhadap saksi HESTU yaitu pada bagian kepala belakang
RAHMAT TAUFIK pada bagian muka sebelah kanan, Daguk dan
saksi IBNU RUSDI Als ALKI Saksi tidak melihat dipukul akan tetapi
saat itu Saksi melihat saksi IBNU Als ALKI diseret ke arah Mobil
oleh anggotanya Terdakwa 1 ALAM dan ada 1 (satu) orang yang
INDRA melihat dan menegur supaya saksi IBNU RUSDI
dilepaskan dari seretan tersebut dan setelah itu anggotanya Terdakwa
ALAM melepaskan saksi IBNU RUSDI alias ALKI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
menyatakan tidak keberatan;

8. **Rahmat Taufik** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se-
kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan
yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 20.00
Saksi bersama ESTU, RIDHO, ALKI, GENTAR, GALANG, RAHMAT
dan ZIKRI sedang main game online di pinggir jalan Lingkung
Kelurahan Tambusai Tengah. Kemudian datang saudara RISKA
bersama saudara EDO ENDE dan RISKI ACIL. Kemudian saudara
ERON mengatakan, "Tolong adek ku disandera di Rantau Kayu
Lalu Saksi bersama saksi HESTU mengendarai 1 (satu) unit
motor YAMAHA N-MAX warna hitam mengikuti saudara RIZKI
berboncengan dengan saudara EDO ENDE dan RISKA
mengendarai sepeda motor HONDA CBR warna putih. Kemudian
menuju Desa Rantau Kayu Kuning. Sesampainya di Desa Rantau
Kuning, Saksi langsung mengambil adik saudara RISKI yang bernama
FITO. Sedangkan saksi IRUL dan PUDAN lari karena melihat
Dkk datang menyusul. Lalu Saksi berangkat menuju Simpang
Kantor Camat untuk duduk sambil bermain game online. Kemudian
1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT yang dikendarai saksi



RISKI ERON, EDO ENDE dan RISKI ACIL mendatangi saudara. Kemudian terjadi pemukulan terhadap saksi IRUL dan Saksi b melakukan pemukulan terhadap saksi IRUL sebanyak 1 (satu) ke pinggang bagian belakang. Lalu saksi IRUL dan PUDAN per arah Desa Batang Kumu. Kemudian Saksi bersama HESTU, RIDHO pergi ke Warung yang berada di Simpang Manggis ur dan minum. Sekira 30 (tiga puluh) menit duduk di Simpang rombongan saksi IRUL dan PUDAN beserta Orangtua berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang datang mengendarai 1 (satu) unit Mobil PAJERO warna Hitam, 1 (Mobil AVANZA warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil AVANZA t Pemuda Pancasila, 1 (satu) unit mobil CRV, 1 (satu) unit Sep BEAT, 1 (satu) unit Sepeda Motor CRF warna merah dan 1 Sepeda Motor KLX warna biru. Kemudian saksi IRUL dan menunjuk kearah saksi ALKI. Sehingga saksi ALKI lari. Lalu (tiga) orang yang tidak dikenali langsung memukul mulut, h kepala Saksi. Sehingga Saksi langsung menunduk dan melindungi menggunakan tangan. Kemudian setelah pemukulan terhadap berhenti maka Saksi perlahan menegakkan kepala dan melihat 1 ALAM berdiri dihadapan Saksi. Kemudian Terdakwa mengatakan, "Bawa dan Amankan dia". Kemudian kerah k dipegang seseorang yang tidak dikenal dan dibawa men Namun Saksi memberontak hingga dapat melepaskan diri. Saksi berlari menuju saksi HESTU dan mengendarai sepe YAMAHA N-MAX warna hitam. Selanjutnya Saksi dan saksi HE meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengalami tinda penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 20 jam 01.30 Wib di Simpang Manggis LK. Godong Kel. Tambus Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu adalah mengalami rasa s bagian bibir dan hidung. Karena bibir terdapat luka robek terdapat luka lecet;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan pemukulan terhadap adalah berjumlah 3 (tiga) orang dengan perawakan tubuh tir



jam 01.30 Wib di Simpang Manggis LK. Godong Kel. Tambus
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu adalah menggunakan tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
menyatakan tidak keberatan;

9. **Airul Habibi alias Irul** dibawah sumpah/janji pada pokoknya me
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se
kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan k
yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 20.00 WIB saksi denga
PUDAN pergi kepasar Malam Bangun Jaya kemudian saksi
dengan saudara FITO dan saat itu saya menanyakan FITC
masalah dengan orang Tingkok dan dijawab saudara FITO iya
aku aja ya udah kesanalah kita biar kita selesaikan sekira p
WIB kami berangkat ke Tingkok menggunakan sepeda Mo
jumlah kami 10 orang sekira pukul 23.00 WIB kami berjump
orang yang bermasalah dengan saudara FITO namun pada
saudara FITO tidak berbuat apa – apa hanya diam saya dan pi
hanya ngoceh – ngoceh saja kemudian saksi memberikan H
saksi kepada saudara FITO untuk menghubungi kawannya
berapa lama orang tua saudara FITO berkata kepada kami “ K
Kalian, bersaudara kalian “ dan saksi jawab “iya Pung” s
saudara FITO dan orang tuanya pergi, tidak berapa lama dat
daluh – daluh ramai teman saudara IKI, kemudian orang Tingkok
daluh saling kejar melihat hal tersebut kami pergi nam
perjalanan kami ditendang rombongan orang daluh – daluh n
salah satu mereka mengatakan bahwa bukan itu orangnya
kami pun berhenti menunggu teman – teman kami, setelah
pulang ditengah jalan tepatnya disimpang tiga dekat kantor ca
dengan ada yang memanggil kemudian saksi meminta saudar
untuk menghentikan sepeda motor tiba – tiba saudara IKI PER
menuju kami dari sebelah kanan dan langsung memukul Saks
kali dibagian kepala dan datang teman – temannya ikut mem
mendapat pukulan tersebut saksi meminta saudara PUD



sampai di KM 2 Murini kami berjumpa dengan Terdakwa langsung kebelakang mobil menangis, sedangkan saudara menjelaskan kepada Terdakwa kejadian yang menimpa kami beberapa lama datang ayah saksi PUDAN yaitu Terdakwa 1 Alar Sdr.LEMAN dan langsung berbicara dengan Terdakwa, kemudian pergi mencari Pelaku Pemukulan terhadap saksi dan Sudara kemudian kami menuju simpang manggis dan menemukan pemuda salah satunya adalah Saudara ALKI lalu tiba-tiba Sd ketika melihat kami datang kemudian Sdr. PUDAN menunjuk dan mengatakan kepada Sdr. REMIN dan dibawa ke dekat langsung di masukkan kedalam mobil, tidak berapa lama datang Polisi dan kemudian Sdr.ALKI dibawa ke Polsek Tambusai;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang memukul saksi adalah ALKI dan temannya dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah mereka berapa orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

10. Ganda Hakim Saputra alias Pudan dibawah sumpah/janji pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya sesuai kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 2 saksi bersama dengan saudara HAIRUL pulang dari Desa dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat warna hitam saksi ingat lagi Nopolnya selanjutnya di simpang 3 (tiga) ke arah Tingkok saksi dengan saudara HAIRUL di cegat atau di berher saudara ALKI, saudara IKI VERON, saudara IKI, saudara dan beberapa orang temannya yang tidak saksi kenal dan saat itu sedang dengan saudara HAIRUL masih diatas sepeda Motor yang masih saksi yang membonceng kemudian saudara ALKI, saudara IKI, saudara IKI, memukul secara bersama – sama ke muk belakang dan punggung saudara HAIRUL kemudian saksi saudara HAIRUL berlari untuk menyelamatkan diri namun saudara



motornya langsung menampar mulut saksi sebanyak satu kali saksi menggas sepeda Motor saksi dengan kencang menuju Batang Kumu;

- Bahwa setelah saksi dengan saudara KHAIRUL dianiaya oleh saudara ALKI, saudara IKI VERON, saudara IKI, kemudian c Murini kami berhenti kemudian saudara HAIRUL menghubungi yaitu Saksi Hendrawansyah untuk melaporkan bahwa kami aniaya oleh saudara ALKI, saudara IKI VERON, saudara IKI JIKRI dan beberapa orang temannya yang tidak saksi kenal melaporkan kepada saudara REMI bahwa saksi dengan HAIRUL telah di aniaya oleh saudara ALKI, saudara IKI VERON IKI, saudara JIKRI dan beberapa orang temannya yang tidak sa
- Bahwa setelah saudara HAIRUL melaporkan kepada Hendrawansyah abang kandungnya namun tiba – tiba orang yang bernama Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAHAP datang dengan teman – temannya dengan menggunakan 3 (tiga) unit r 1 (satu) unit mobil Pajero warna hitam, 1 (satu) unit mobil Av berlambangkan Pemuda pancasila dan 1 (satu) unit mobil Avai hitam dan setelah kami bertemu disimpang Murini saat itu T bertanya kepada saksi “ KAU BERKELAH, AYOK KITA CA YANG MEMUKUL KAMU” tidak lama kemudian Saksi Hendr juga datang kemudian Saksi Hendrawansyah naik keatas mo yang berlambang Pemuda pancasila kemudian Terdakwa 1 Al HARAHAHAP dan Saksi Hendrawansyah langsung menuju ke De dalu sedangkan saksi dengan saudara HAIRUL menyusul dar dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan tidak keberatan;

11. **Leman** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan k yang sebenarnya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 01.30



Avanza bersama dengan saudara KAHARUDIN, ALI SHOLEHUDDIN untuk menengok keadaan saudara AIRU setelah kurang lebih 30 Menit tidak ada kabar dari HENDRAWANSYAH saksi pun pergi menyusul dengan mer sepeda motor, namun sesampainya saksi di KM 2 saksi dengan rombongan saudara HENDRAWANSYAH kemudian mengajak mereka untuk pulang namun saudara PUDAN mengatakan bahwa saya sudah menelpon ayahnya Terdakwa 1 ALAM kemudian tersebut saya menyuruh saudara HENDRAWANSYAH untuk menghubungi pihak Kepolisian sepuluh menit kemudian Terdakwa 1 ALAM menggunakan mobil dan langsung menanyakan keberadaan PUDAN dan AIRUL kemudian mereka pergi ke arah dalu – dalu sekitar 5 Menit kemudian datang mobil Polisi dan saksi berhenti saksi tunjukkan tempat dimana orang tersebut pergi dan mengikuti mobil Polisi dari belakang, namun di simpang kanan saksi belok kiri dan mobil Polisi Jalan lurus kemudian di simpang berhenti namun saksi kemudian jumpa lagi dengan mobil Polisi kemudian saksi menanyakan lagi kesaya “ Pak siapa yang mau kelahi itu dalu kalau yang yang kelahi itu saksi tidak tahu dimana tapi yang yang saksi lihat” Terdakwa 1 ALAM kemudian polisi tersebut menghubungi saksi kemudian jalan menuju kantor Polsek di jalan dekat Kuburan dengan masa yang berkelahi tersebut kemudian dibawa ke Polsek Tambusai dan kami sepakat permasalahan ini akan di selesaikan kekeluargaan besok pagi mengingat saat itu sudah tengah malam

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan Terdakwa 1 ALAM HARAHAHAP dan pada saat kejadian Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAHAP bersama dengan teman – temannya membawa mobil dan saksi dan saudara HENDRAWANSYAH juga ikut bersama rombongan Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAHAP;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAHAP dan saudara HENDRAWANSYAH melakukan pemukulan terhadap ALKI;
- Bahwa yang saksi tahu yang melakukan pengejaran ke arah dalu – dalu lebih kurang 20 orang;



- Bahwa Saksi bersedia untuk dimintakan keterangannya se kondisi sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan k yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 0 Saksi mendapatkan telpon dari saksi Airul Habibi dengan m "bang tolong bang aku dikeroyok didalu-dalu" kemudian Sak simpang manggis bersama dengan sdr. Kahar dan sdr. Diren. dipertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saksi airul h saksi Ganda Hakim, lalu Saksi menelpon pihak kepolisian tambusai dan melaporkan bahwa saksi airul dan saksi pur dikeroyok;
- Bahwa selanjutnya Saksi pada hari senin tanggal 16 Mei 20 pukul 01.30 WIB pergi ke di Simpang Manggis LK Godong Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan h mencari saksi Alki;
- Bahwa saat Saksi menunggu pihak kepolisian menuju loka Terdakwa 1 Alamsyah Harahap, Terdakwa 2 Remingius, Te Dongan Lubis dan sdr. Jul badak menghampiri Saksi, saksi saksi Ganda. Kemudian Saksi bersama dengan saksi Airul, sa Para Terdakwa dan rekannya yang lain mencari saksi korban arah simpang manggis dengan mengendarai 1 (satu) mobil paj hitam, 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, 1 (satu) unit mo dengan berlambang Pemuda Pancasila serta beberapa sepe Saat sampai di warung sdr. Zaky di simpang manggis sa berkata kepada Terdakwa 1 Alamsyah "itu orangnya yah", saksi korban Rusadi lari, lalu Terdakwa 1 Alamsyah m "Tangkap-tangkap" kemudian saksi korban dikejar oleh Para dan rekannya yang lain, kemudian saksi korban berhasil ditan Terdakwa 2 Remigius dan Terdakwa 3 dongan lubis menendang dan menginjak saksi korban Ibnu Rusadi kemu korban Ibnu Rusdi Alhaqqi dibawa dengan cara diangkat tang dan tangan kirinya kemudian dimasukkan kedalam mobil paj hitam. Tidak lama kemudian pihak kepolisian sektor tambusai lokasi, lalu saksi korban dikeluarkan dari dalam mobil pajero wa



korban akan masuk ke dalam mobil patroli polisi Saksi menghai korban dan menampar pipi sebelah kanannya sebanyak 1 sambil berkata "Hebat kau ya kau tumbuk adekku";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 **ALAMSYAH HARAHAP**, yang pada pokoknya m sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 menjelaskan pada hari Senin tanggal 16 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sendiri sedang berada ter namun tiba – tiba ada satu orang datang kerumah terdakwa menggunakan sepeda Motor yang tidak terdakwa 1 ket sepeda motornya hanya di luar pagar rumah dengan m kepada “ BILANG SAMA KETUA, ANAKNYA DI PUKUL C SIMPANG KANTOR CAMAT DALU – DALU”.;
- Bahwa Mendengar berita anak terdakwa 1 di aniaya o kemudian terdakwa 1 menghubungi anak terdakwa 1 saudar HAKIM SAPUTRA Als PUDAN dan saat itu terdakwa 1 bertan anak saya “ DIMANA KAU BANG” selanjutnya anak te menjawab “ SAYA DI KM 2 SIMPANG MURINI” kemudian t tanya kembali “ APA BETUL KAU DIPUKUL OLEH ORANG saudara GANDA HAKIM SAPUTRA Als PUDAN “ IYA Y LEWAT DISIMPANG KANTOR CAMAT, KEMUDIAN SAYA SAUDARA HAIRUL DI STOP DAN DIPUKUL” kemudian te sampaikan sama anak terdakwa 1 “ TUNGGU DISITU SAYA I
- Bahwa setelah kami berkumpul di KM 02 Simpang Murini s Terdakwa 1 bertanya kepada saudara GANDA HAKIM SAP PUDAN dimana pelaku saudara ALKI, saudara IKI PERON y memukulmu dan saudara HAIRUL dan saat itu saudara GANI SAPUTRA Als PUDAN mengatakan kepada terdakwa 1 bahv berada di Dalu – dalu, kemudian terdakwa 1 sendiri berangk menggunakan mobil pajero menuju ke Dalu – dalu deng hendak ke Polsek Tambusai kemudian Terdakwa 2 R



pancasila yang tidak terdakwa 1 ingat siapa yang mengemu mengikuti terdakwa 1 namun di tengah jalan menuju ke Polsek 1 di potong oleh Terdakwa 2 REMIGIUS dan Terdakwa 3 LUBIS kemudian di simpang kantor Camat Dalu – dalu saat sunyi namun di dekat simpang Manggis saat itu terdakwa Terdakwa 2 REMIGIUS dengan Terdakwa 3 DONGAN LUBI dan saat itu Terdakwa 1 melihat ada satu orang berlari kea simpang kemudian terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 REMIGIL Terdakwa 2 DONGAN LUBIS melakukan pengejaran terdakwa 1 turun dari dalam mobil dan saat itu terdakwa Terdakwa 2 REMIGIUS dengan Terdakwa 3 DONGAN LUBI menangkap satu orang pelaku yang telah melakukan p terhadap anak terdakwa 1 dan saudara HAIRUL tidak lama datang anggota Polsek Tambusai kemudian pelaku yang c oleh Terdakwa 2 REMIGIUS dan Terdakwa 3 DOGA diserahkan ke anggota Polsek Tambusai dan saat itu saudar HAKIM SAPUTRA mengatakan yang diamankan tersbe saudara ALKI, kemudian terdakwa 1 bertanya kepada saudar HAKIM SAPUTRA Als PUDAN siapa lagi pelakunya kemudian GANDA HAKIM SAPUTRA Als PUDAN mengatakan saudara EPI PERON;

- Bahwa terdakwa 1 tidak ada melakukan penganiayaan saudara ALKI;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit Mobil Pajero warna hitam terdakwa 1 ingat Nomor Polisinya adalah teman terdakwa bermarga RAMBE yang berdomisi di Sigambal Sumatera L mana mobil pajero warna hitam di titipnya dirumah terdaku mana saudara RAMBE pergi menagih utang pupuk ke IV dengan menggunakan sepeda Motor;

2. Terdakwa 2 **REMIGIUS Bin SIPRIANUS NEFSAH**, yang pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 2 menjelaskan menerangkan, pada hari Ser 16 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa 2 berada Terdakwa 2 ALAMSYAH HARAHAHAP dikarenakan terdakwa



hitam dan pergi dengan kecepatan tinggi dari rumahnya menuju dalu – dalu;

- Bahwa Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 AL HARAHAHAP bersama dengan teman – temannya di simpang l saat itu terdakwa 2 melihat saudara AIRUL HABIBI dalam mukanya bengkap kemudian Terdakwa 1 ALAMSYAH HARA dari simpang Murini menuju ke dalu – dalu kemudian te dengan saudara PUDAN dan saudara AIRUL HABIBI ikut c dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat tarik dikemudikan saudara PUDAN dan sesampainya di simpang disalah satu warung saudara PUDAN melihat saudara ALKI saudara PUDAN memberitahukan kepada terdakwa 2 dengar ITU SI ALKI” kemudian terdakwa 2 turun dari sepeda Motor s saudara ALKI berlari dan terdakwa 2 langsung mengejar sau kemudian saudara ALKI berlari kearah jalan lorong dan saat it ALKI terjatuh sehingga terdakwa 2 berhasil menangkapnya lama kemudian Terdakwa 3 LUBIS datang dan juga ikut men saudara ALKI kemudian terdakwa 2 menyerahkan saudara anggota Polsek Tambusai dan sebelum terdakwa 2 me saudara ALKI ke anggota Polsek Tambusai terdakwa 2 mer pipi sebelah kanan saudara ALKI sebanyak satu kali, kemu terdakwa 2 serahkan saudara ALKI ke anggota Polsek Tambu
- Bahwa terdakwa 3 LUBIS juga ada menempeleng saudara Al terdakwa 2 tidak tahu dibagian tubuh saudara Al ditempelengnya;
- Bahwa terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAHAP tidak ada r pemukulan terhadap saudara ALKI;
- Bahwa pada saat Saksi HENDRAWANSYAH menampar pipi kanan saudara ALKI sebanyak satu kali saat itu terdakwa dengan jelas;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa 2 dengan terdakwa 3 LU mengejar dan menangkap saudara ALKI untuk men permasalahan saudara ALKI dengan saudara PUDAN dan AIRUL namun saat itu saudara ALKI melarikan diri sehingga



- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa berada di rumah Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP dikarenakan terdakwa 3 tinggal dan bekerja dengan Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP dan saat itu terdakwa 3 lihat Terdakwa 1 ALAMSYAH sedang mengamuk dirumahnya kemudian melompat dengan (satu) unit mobil Pajero warna hitam dan pergi dengan kecepatan dari rumahnya menuju ke arah dalu – dalu;
- Bahwa terdakwa 3 bertemu dengan Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP bersama dengan teman – temannya di simpang Ikat saat itu terdakwa 3 melihat saudara AIRUL HABIBI dalam keadaan mukanya bengkap kemudian Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP dari simpang Murini menuju ke dalu – dalu kemudian terdakwa 3 mengikuti dengan menggunakan sepeda Motor honda beat satria kemudian Terdakwa 2 REMIGIUS saudara PUDAN dan saudara AIRUL HABIBI ikut dibelakang dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat satria yang dikemudikan saudara PUDAN dan sesampainya di Manggis saat itu terdakwa 3 melihat sepeda Motor saudara AIRUL HABIBI terparkir di depan warung dan saat itu Terdakwa 3 melihat Terdakwa 2 REMIGIUS telah berlari mengejar saudara ALKI kemudian terdakwa 3 ikut mengejar dibelakang dan saat itu terdakwa 3 melihat saudara AIRUL HABIBI terjatuh sehingga Terdakwa 2 REMIGIUS berhasil menangkap saudara AIRUL HABIBI kemudian terdakwa 3 datang dan langsung memegang tangan kiri saudara ALKI kemudian Terdakwa 2 REMIGIUS menampar saudara ALKI sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian terdakwa 3 juga menampar pipi kiri saudara ALKI sebanyak satu kali kemudian terdakwa 3 dengan Terdakwa 2 REMIGIUS menyerahkan saudara AIRUL HABIBI ke anggota Polsek Tambusai yang datang ke TKP saat itu;
- Bahwa terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP tidak ada keterlibatan dalam pemukulan terhadap saudara ALKI;
- Bahwa pada saat Saksi HENDRAWANSYAH menampar pipi kanan saudara ALKI sebanyak satu kali saat itu terdakwa 3 dengan jelas dan saat itu Saksi HENDRAWANSYAH Alsaid berkata kepada saudara ALKI “ KAU RUPANYA YANG MAMBAK ADEK SAYA”;



3 dengan Terdakwa 2 REMIGIUS emosi dan menampar pipi ALKI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti Surat:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 028 /Visum-Pkm-Tamb/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tam ditandatangani oleh dr. Yolanda Yuriati diperoleh kesimpulan bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban IBNU RUSD dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka kening sebelah kanan, ditelinga sebelah kanan, didekat telinga kanan, didekat telinga sebelah kiri, dan di lengan sebelah kiri di bagian belakang telinga sebelah kiri, dan terdapat luka lebam sebelah kanan dan dipunggung sebelah kiri, akibat benturan dengan maupun benda tumpul;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKCS/8861/2007 : Ibnu Rusdi Alhaqqi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Rokan Hulu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi lahir pada tanggal 3 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

1. 1 (satu) Unit Kbm Merk Avanza Bercorak Hitam dan Orari Berlambangkan Pemuda Pancasila Dengan No R: MHMFMIBA3J7K029875, No Mesin : DB99513 Dan Nopol BK 174
2. 1 (satu) Buah STNKB No : 0220415 Dengan Nopol BK 1745 TY;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota Avanza Nopol BK 1745
4. 1 (satu) Helai Baju Kaos Berkerah Warna Abu-abu Hitam;
5. 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Terdakwa 1 Alamsyah Harahap sedang berada teras rumah narapidana tiba ada satu orang datang kerumah Terdakwa 1 Alamsyah Harahap mengatakan “ BILANG SAMA KETUA, ANAKNYA DI PUKUL C



GANDA HAKIM SAPUTRA Als PUDAN “ DIMANA KAU BANG” s
dijawab “ SAYA DI KM 2 SIMPANG MURINI” kemudian Te
Alamsyah Harahap tanya kembali “ APA BETUL KAU DIPUK
ORANG “ dijawab Anak Saksi GANDA HAKIM SAPUTRA Als PU
YAH, KAMI LEWAT DISIMPANG KANTOR CAMAT, KEMUDI
DENGAN SAUDARA HAIRUL DI STOP DAN DIPUKUL”
Terdakwa 1 Alamsyah Harahap sampaikan “TUNGGU DISI
DATANG”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 Remigius dan Terdakwa 3 Don bertemu dengan Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP bersama teman – temannya di simpang Murini dan saat itu Terdakwa 2 Remigius dan Terdakwa 3 Dongan Lubis melihat Anak Saksi AIRUL HABIBI keadaannya bengkap kemudian Terdakwa 1 ALAMSYAH HARAHAP pergi dari simpang Murini menuju ke dalu – dalu kemudian Terdakwa 2 Remigius dan Dongan Lubis sendiri mengikuti dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat sedangkan Terdakwa 2 REMIGIUS, Anak Saksi GANDA HAKIM SAPUTRA Als PUDAN dan Anak Saksi AIRUL HABIBI ikut mengikuti dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat tarik 3 yang diikutinya Anak Saksi GANDA HAKIM SAPUTRA Als PUDAN;
- Bahwa sesampainya di simpang Manggis disalah satu warung Anak Saksi GANDA HAKIM SAPUTRA Als PUDAN melihat Anak Korban II ALHAQQI als. ALKI kemudian Anak Saksi GANDA HAKIM SAPUTRA Als PUDAN memberitahukan kepada Terdakwa 2 Remigius dengan mengatakan “ITU SI ALKI” kemudian Terdakwa 2 Remigius turun dari sepeda Motor dan Anak Korban Ibnu Rusdi lari, lalu **Terdakwa 1 Alamsyah mengatakan "Tangkap-tangkap"** selanjutnya Anak Korban II ALHAQQI dikejar oleh Para Terdakwa dan rekannya yang lain, Anak Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi berhasil ditangkap lalu Terdakwa 2 Remigius dan Terdakwa 3 Dongan Lubis **memukul** Anak Korban II ALHAQQI selanjutnya Anak Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi dibawa dengan cara digendong tangan kanan dan tangan kirinya kemudian dimasukkan ke dalam pajero warna hitam. Tidak lama kemudian pihak kepolisian sektor datang ke lokasi dan Anak Korban Ibnu Rusdi dikeluarkan dari dalam pajero warna hitam;



(satu) kali, selanjutnya saat Anak Korban akan masuk ke dalam mobil polisi Saksi Hendrawansyah menghampiri Anak Korban dan menendang sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Hebat kamu tumbuk adekku";

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 028 /Vi-Tamb/2022/023 pada tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan Puskesmas Tambusai dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Yuriatkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi IBNU RUSDI ALHAQI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di kening sebelah kanan, ditelinga sebelah didekat telinga sebelah kanan, didekat telinga sebelah kiri, dan sebelah kiri. Bengkok di bagian belakang telinga sebelah kiri, dan luka lebam bibir sebelah kanan dan dipunggung sebelah kiri akibat benturan benda tajam maupun benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKCS/2022 atas nama Ibnu Rusdi Alhaqqi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi lahir pada tanggal 3 Agustus 2000. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat 1 Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang sesuai



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah manusia sebagai subyek pengemban/pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan ada tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku sehingga pelaku dia saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara *aquo* yaitu Terdakwa 1 Alamsyah Harahap als Godang Bin Marahalim Harahap, Terdakwa 2 Bin Siprianus Nefsah, dan Terdakwa 3 Dongan Lubis Bin Timbul Lubis sebagai subyek hukum, setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan, terdakwa-dakwa tersebut membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan atas keterangan Para Terdakwa dan pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmaniah dan rohani sehingga termasuk kategori cakap bertindak secara hukum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana tersebut tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menujuk Majelis hakim unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, membantu, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga semua unsur perbuatan yang diatur dalam unsur kedua ini harus terpenuhi oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang tercantum pada unsur ini telah terpenuhi sudah dapat untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum



dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “Kekerasan” menurut Profesor Simons adalah setiap penggunaan tenaga yang tidak terlalu tidak berarti atau tidak terlalu ringan. Sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur “ancaman kekerasan” harus diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi tuntutan pelaku maka pelaku akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa selain itu maka yang dimaksud dengan “Kekerasan” menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesakitan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau pelemahan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa 1 Alamsyah Harahap sedang berada teras rumah namun ada satu orang datang kerumah Terdakwa 1 Alamsyah Harahap mengatakan “ BILANG SAMA KETUA, ANAKNYA DI PUKUL OLEH SAKSI GANDA HAKIM SAPUTRA AIS PUDAN DI KM 2 SIMPANG KANTOR CAMAT DALU – DALU”;

Menimbang, bahwa mendengar berita tersebut kemudian Terdakwa 1 Alamsyah Harahap menghubungi Anak Saksi GANDA HAKIM SAPUTRA AIS PUDAN dan saat itu Terdakwa 1 Alamsyah Harahap bertanya kepada Anak Saksi GANDA HAKIM SAPUTRA AIS PUDAN “ DIMANA KAU BERADA SAAT ITU? ” selanjutnya dijawab “ SAYA DI KM 2 SIMPANG MURINI ” kemudian Terdakwa 1 Alamsyah Harahap tanya kembali “ APA BETUL KAU DIPUKUL OLEH SAKSI GANDA HAKIM SAPUTRA AIS PUDAN ” dijawab Anak Saksi GANDA HAKIM SAPUTRA AIS PUDAN “ IYA YA SAYA DIPUKUL OLEH SAKSI GANDA HAKIM SAPUTRA AIS PUDAN DI KM 2 SIMPANG KANTOR CAMAT, KEMUDIAN SAYA SAUDARA HAIRUL DI STOP DAN DIPUKUL ” kemudian Terdakwa 1



dan Terdakwa 3 Dongan Lubis melihat Anak Saksi AIRUL HAB keadaan mukanya bengkap kemudian Terdakwa 1 ALAMSYAH pergi dari simpang Murini menuju ke dalu – dalu kemudian Terdakwa Lubis sendiri mengikuti dengan menggunakan sepeda Motor h sedangkan Terdakwa 2 REMIGIUS, Anak Saksi GANDA HAKIM SAP PUDAN dan Anak Saksi AIRUL HABIBI ikut dibelakang dengan mer sepeda Motor Honda Beat tarik 3 yang dikemudikan Anak Saksi GANI SAPUTRA Als PUDAN;

Menimbang, bahwa sesampainya di simpang Manggis di warung Anak Saksi GANDA HAKIM SAPUTRA Als PUDAN mel Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi als. ALKI kemudian Anak Saksi GANE SAPUTRA Als PUDAN memberitahukan kepada Terdakwa 2 Remigi berkata "ITU SI ALKI" kemudian Terdakwa 2 Remigius turun dari sep dan Anak Korban Ibnu Rusdi lari, lalu **Terdakwa 1 Alamsyah mengatakan "Tangkap-tangkap"** selanjutnya Anak Korban Ibnu Rus dikejar oleh Para Terdakwa dan rekannya yang lain, kemudian An Ibnu Rusdi Alhaqqi berhasil ditangkap lalu Terdakwa 2 Remigius dan 3 Dongan Lubis **memukul** Anak Korban Ibnu Rusdi selanjutnya An Ibnu Rusdi Alhaqqi dibawa dengan cara diangkat tangan kanan d kirinya kemudian dimasukkan kedalam mobil pajero warna hitam. T kemudian pihak kepolisian sektor Tambusai datang ke lokasi dan An Ibnu Rusdi dikeluarkan dari dalam mobil pajero warna hitam;

Menimbang. bahwa saat Anak Korban Ibnu Rusdi dikeluarkan pajero warna hitam Terdakwa 2 Remigius **menampar** pipi sebelah k Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Lubis **menampar** pipi sebelah kiri Anak Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi s (satu) kali, selanjutnya saat Anak Korban akan masuk ke dalam m polisi Saksi Hendrawansyah menghampiri Anak Korban dan mena sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Hebat k tumbuk adekku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum N /Visum-Pkm-Tamb/2022/023 pada tanggal 18 Mei 2022 yang dikelu Puskesmas Tambusai dan ditandatangani oleh dr. Yolanda Yuriati kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi kor



kanan dan dipunggung sebelah kiri, akibat benturan denda tajam benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini objek perbuatan pidana dilakukan oleh Para Terdakwa atau yang menjadi korbannya adalah : yang masih kategori anak dalam arti kata belum dewasa secara hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum l (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari perbuatan pidana dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara Aquo adalah Anak Kc Rusdi Alhaqqi, dimana ketika identitas Anak Korban diperiksa telah bahwa Anak Korban lahir tanggal **3 Agustus 2004**, jika dihubungkan waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa Senin tanggal 16 Mei 2022, jelaslah bahwa pada saat kejadian ters Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi baru berumur **17 Tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Para Terda menghendaki perbuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap An Ibnu Rusdi Alhaqqi oleh karena Para Terdakwa mengakui pemuk dilakukan disebabkan karena rasa emosi Para Terdakwa kepada An Ibnu Rusdi Alhaqqi yang telah memukul Anak Saksi Ganda Ha merupakan Anak dari Terdakwa 1 Alamsyah Harahap sehingga Majelis berpendapat telah nampak pula kesengajaan dari diri Para Terdakw suatu maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sek diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Ta



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang telah dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan kepada Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamamnya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana yang kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu



perilaku sangat tercela dan merupakan suatu kejahatan serius namu memperhatikan berbagai keadaan dimana telah ternyata perkara ini berkaitan erat dengan perkara lain dan merupakan suatu rangkaian ol masing-masing pihak telah berada dalam posisi yang sama yaitu pelaku dan korban dalam perkaranya masing-masing sehingga keadaan saling melapor yang pengajuan perkaranya dilakukan secara (*splitsing*) di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis H memperhatikan proses penyelesaian perkara anak pada Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Prp atas nama Anak Ibnu Rusdi Al Haqqi a Junaidi dimana telah ternyata bahwa perkara tersebut telah berakhir damai dengan permintaan maaf dari kedua belah pihak tanpa adanya tuntutan rugi apapun sehingga Majelis Hakim cukup menyayangkan atas t dapat tercapainya perdamaian diluar persidangan dalam penyelesaian ini maupun perkara lainnya yang berkaitan, mengingat perkara ar merupakan perkara atau peristiwa pertama yang mengawali dan mer peristiwa perselisihan antara para pihak dalam perkara lainnya terjadi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dipe maka Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa awal mula perselisihan para pihak dalam perkara ini terjadi dikarenakan faktor kesalahpahaman lingkup kenakalan remaja dan sangat disayangkan telah menyeret pelaku atau pihak yang seharusnya telah dapat berpikir secara de matang dalam menyelesaikan suatu permasalahan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis mengharapkan perlunya peran serta lembaga desa maupun lembaga pemerintah daerah dalam menanamkan pembinaan mental dan ka di daerah tersebut kedepannya dalam rangka mendukung program p mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten Layak A sehingga seharusnya masing-masing pihak bercermin pada penyelesaian perkara anak *a quo* dimana anak-anak yang notabene belum dapat berpikir secara matang atau dewasa namun telah mar mengenyampingkan ego dan kepentingannya demi menyelesaikan permasalahan melalui jalan perdamaian karena pada dasarnya Maji meyakini bahwa menunda maupun menghalangi perdamaian n



sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakut Allah, menciptakan kedamaian diantara manusia, Allah Maha Mendengar dan Mengetahui” yang mana berdasarkan firman tuhan tersebut maka dapat ditarik petik sebuah pelajaran yaitu bahwa Tuhan telah melarang mahluk mempergunakan nama Tuhan dalam menghalangi terciptanya perdamaian dimana sebagaimana kita semua ketahui bahwa Tuhan-lah pemilik kebaikan dan semulia-mulianya nama dan tidak ada suatu hal yang dapat dipersandingkan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan mengacu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat menjadikan putusan ini sebagai sarana rekayasa sosial dengan tujuan untuk **masing-masing pihak dapat memahami kesalahannya, mengakui kekurangan pihak lain dan berupaya menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat** yang pada dasarnya hakikatnya merupakan kepribadian sejati dari masyarakat Kabupaten Rokan karena kata “rokan” dalam penamaan Kabupaten Rokan Hulu terselenggara diambil dari makna kata rukun sehingga sangatlah sejalan dengan pengertian masyarakat melayu itu sendiri yaitu bila hidup tidak bersatu, disanalah tempat timbul seteru, bila masyarakat tidak bersatu, banyak sengketa bertambah sehingga hidup berpecah belah bangsa kuat menjadi lemah, bila hidup berpecah belah disanalah tempat berkembangnya fitnah, bila hidup berpecah belah tumbuh dendam tak sudah, bila hidup berpecah belah harkat jatuh maka rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Para Terdakwa diterapkan pidana percobaan atau pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan lembaga pidana sebagaimana tersebut telah dirasa cukup untuk membina Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan demi menjaga serta mengupayakan nilai-nilai keadilan dalam hidup bermasyarakat agar sekiranya Para Terdakwa dapat kembali bersosialisasi dalam masyarakat sebagai insan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dan



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kbm Me Bercorak Hitam dan Orange Yang Berlambangkan Pemuda Pancasila No Rangka : MHMFMIBA3J7K029875, No Mesin : DB99513 Dan 1745 TY, 1 (satu) Buah STNKB No : 0220415 Dengan Nopol BK 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota Avanza Nopol BK 1745 TY ; disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Harahap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai B Berkerah Warna Abu-abu Hitam, 1 (satu) Helai Celana Jeans Penc Hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak y Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas kekerasan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Alamsyah Harahap als Godang Bin Harahap, Terdakwa 2 Remigius Bin Siprianus Nefseh dan Te Dongan Lubis Bin Timbul Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan terhadap sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kbm Merk Avanza Bercorak Hitam dan Ora Berlambangkan Pemuda Pancasila Dengan No F MHMFMI3A3J7K029875, No Mesin : DB99513 Dan Nopol TY;
 - 1 (satu) Buah STNKB No : 0220415 Dengan Nopol BK 1745 T
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Toyota Avanza Nopol BK 17Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Alamsyah
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Berkerah Warna Abu-abu Hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek Warna Hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban Ibnu Rusdi Alhaqqi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2018 oleh kami, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Caniggia, S.H., M.Kn., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda P
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)